



Accountability Brief

Penanggung Jawab:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan BK DPR RI)
Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Yunita Romauli Nababan
Tri Purwita Sari


Tata Kelola dalam Pelaksanaan Pencapaian Kemandirian Pangan Padi dan Jagung

Isu Strategis

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap saat dan mempunyai peran yang vital bagi kehidupan suatu bangsa. Di Indonesia, pemenuhan pangan diselenggarakan untuk memberikan manfaat kepada seluruh penduduk secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Kemandirian pangan memiliki makna kemampuan negara mencukupi kebutuhan pangan yang beraneka ragam hingga tingkat perorangan dari produksi dalam negeri melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal. Dalam hal ini, padi dan jagung merupakan tanaman pangan dalam komoditas pangan strategis nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) yang diupayakan untuk tercapai kemandiriannya.

Kemandirian pangan padi dan jagung dapat dimaknai sebagai usaha memenuhi kebutuhan padi dan jagung hingga tingkat provinsi/kabupaten dengan meningkatkan produksi guna terwujudnya kemandirian pangan. Dalam hal ini, berdasarkan Permentan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementan, tugas penyelenggaraan, perumusan dan pelaksana kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan.


Berdasarkan prognosa kebutuhan dan ketersediaan beras tahun 2020 oleh Badan Ketahanan



dicukupi dengan produksi gabah kering giling (GKG) tahun 2020 sebanyak 54.649.202 ton atau setara dengan beras sebanyak 31.334.432 ton.

Gambar 1 Peta Surplus/Defisit Beras Tahun 2020
Sumber : BPS (Diolah)

Untuk komoditas jagung, dalam prognosa kebutuhan dan ketersediaan jagung tahun 2020, kebutuhan jagung nasional sebanyak 17.666.390 ton dan masih dapat dicukupi dengan produksi setara jagung pipilan kering (JPK) sebanyak 22.920.012 ton.



Gambar 2 Sebaran Produksi Jagung Indonesia Tahun 2020
Sumber : Ditjen Tanaman Pangan Kementan (diolah)

Ditinjau dari angka produksi dan kebutuhan nasional padi dan jagung, terdapat surplus yang berarti produksi padi dan jagung telah mampu memenuhi kebutuhan nasional, namun baik produksi padi dan jagung masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia yang menyebabkan ada kabupaten/kota yang rentan akan rawan pangan.

Untuk mewujudkan kemandirian padi dan jagung diperlukan regulasi dan kebijakan sebagai acuan dalam pelaksanaan, satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pemantauan serta monitoring dan evaluasi atas pencapaian kemandirian pangan. Kementan telah menyusun regulasi pengembangan produksi pangan yang berpusat pada sumber daya dan penyediaan sarana untuk produksi. Kementan juga menetapkan regulasi yang mengatur sistem informasi pangan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data Lingkup Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaan, satuan kerja/personil memiliki tugas dan fungsi pemantauan meliputi pemantauan indeks pertanaman, luas tanam, luas panen, produktivitas padi dan jagung, menetapkan dan memantau/mengevaluasi target produksi. Dalam monitoring dan evaluasi, penilaian keberhasilan program diukur berdasarkan indikator dan sasaran produksi yang tercantum dalam Rencana Strategi (Renstra) Kementan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) yang hasilnya kemudian dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan perbaikan di masa yang akan datang.

Permasalahan

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI atas kinerja Kementan dalam memenuhi kebutuhan padi dan jagung hingga tingkat provinsi/kabupaten dengan meningkatkan produksi guna mewujudkan kemandirian pangan tahun anggaran 2018-2020, terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian Kementan. **Pertama**, regulasi dan kebijakan kawasan sentra produksi pangan dan penyuluhan serta pendampingan dalam mendukung pencapaian kemandirian pangan padi dan jagung belum lengkap. BPK menemukan bahwa regulasi pembangunan kawasan sentra produksi pangan pada daerah belum memadai dan regulasi tentang pemerintah daerah tidak mengakomodasi secara jelas keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah. Akibatnya, kementan tidak memiliki data kawasan pertanian secara rinci sebagai dasar penyusunan perencanaan kegiatan peningkatan produksi dan peran penyuluhan pertanian di berbagai daerah berisiko tidak memberikan kontribusi yang optimal dalam pencapaian kemandirian pangan. **Kedua**, belum ada satker/personil, tugas, fungsi, dan kewenangan yang memantau indeks pertanaman seluruh wilayah Indonesia dalam rangka pencapaian kemandirian pangan. Hal ini terjadi karena tidak ada peraturan/kebijakan/ketetapan yang menyebutkan secara spesifik/eksplisit mengenai hal tersebut. Akibatnya, kementan belum dapat sepenuhnya mengidentifikasi potensi peningkatan produksi padi dan jagung dalam mencapai kemandirian pangan melalui indeks pertanaman. **Ketiga**, Kegiatan monitoring dan evaluasi atas kemandirian pangan dan capaian target produksi tahun 2018

s.d. 2020 belum memadai. Kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum dilaksanakan dengan metode terukur. Akibatnya, data luasan tanaman dan panen dengan metode perkiraan pandangan mata/*eye estimate* yang belum terukur berindikasi tidak dapat diyakini kevalidan/keakuratannya.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, Komisi IV DPR RI mendorong Kementan agar memberikan perhatian terhadap regulasi, kebijakan, dan satuan kerja dalam pelaksanaan pencapaian kemandirian pangan Padi dan Jagung dalam pencapaian kemandirian pangan terutama pada rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, yaitu **pertama**, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong Pemprov dan Kabupaten/kota dalam melakukan penetapan lokasi kawasan pertanian daerah dalam bentuk peraturan daerah dan memantau progress penetapannya. **Kedua**, berkoordinasi dengan Kemen PAN RB untuk mengusulkan rancangan peraturan pelaksanaan tentang kelembagaan penyuluhan pertanian dengan memperhatikan ketentuan penyuluhan pada UU No. 16 Tahun 2006. **Ketiga**, menginstruksikan Ditjen Tanaman Pangan untuk memantau indeks pertanaman dalam monitoring dan evaluasi target produksi padi dan jagung. **Keempat**, meninstruksikan Ditjen Tanaman Pangan untuk menyusun metode pengumpulan data luas tanaman dan luas panen yang terukur sebagai pengganti metode perkiraan pandangan mata/*eye estimate* dan mengusulkannya untuk ditetapkan dalam Permentan.

Referensi

BPK RI. (2021). *LHP Kinerja atas Peran Kementerian Pertanian untuk Meningkatkan Produksi Padi dan Jagung dalam Memenuhi Kebutuhan Sampai Tingkat Provinsi/Kabupaten Guna Mewujudkan Kemandirian Pangan Tahun Anggaran 2018 S.D. 2020*. Jakarta.